



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 64/3 Mei 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : xx/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhayati, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam lengan kuning dengan tulisan 'goes to blitar';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam dengan tulisan 'FILA';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 'US ARMY MILITARY';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda bertuliskan 'LOS ANGELES R5';

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-xx/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.00 WIB saat Anak Korban RRR (masih berusia 10 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, baru pulang sekolah lalu Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban RRR menghampiri Anak Korban RRR dan menyuruh Anak Korban RRR untuk datang ke rumah Terdakwa nanti malam, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Anak Korban RRR datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban RRR untuk naik ke lantai dua, sesampainya di kamar lantai dua Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR dengan menggunakan kain yang diikatkan di kepala Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RRR, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR untuk tidur diatas kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa mengangkat baju yang dipakai oleh Anak Korban RRR hingga terlihat bagian pusar Anak Korban RRR, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu **menempelkan alat kelamin Terdakwa** di pusar Anak Korban RRR dan **menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa** sampai **mengeluarkan cairan sperma** di pusar Anak Korban RRR, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan sperma Terdakwa di pusar Anak Korban RRR dengan menggunakan kain lap lalu membuka penutup mata Anak Korban RRR dan **memberikan uang** kepada Anak Korban RRR sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mengatakan **"jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain"** selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.00 WIB saat Anak Korban MN (masih berusia 11 tahun yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sedang berada dirumah lalu Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban MN datang ke rumah Anak Korban MN dan menyuruh Anak Korban MN untuk ke rumah terdakwa, selanjutnya setelah Anak Korban MN berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban MN untuk naik ke lantai dua, sesampainya di kamar lantai dua Terdakwa menutup mata Anak Korban MN dengan menggunakan kain yang diikatkan di kepala Anak Korban MN, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban MN untuk tidur diatas kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa mengangkat baju yang dipakai oleh Anak Korban MN hingga terlihat bagian pusar Anak Korban MN, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu **menempelkan alat kelamin Terdakwa** di pusar Anak Korban MN dan **menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa** sampai **mengeluarkan cairan sperma** di pusar Anak Korban MN, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan sperma Terdakwa di pusar Anak Korban MN dengan menggunakan kain lap lalu membuka penutup mata Anak Korban MN dan **memberikan uang** kepada Anak Korban MN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan **"jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain"** selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban MN untuk pulang;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut kepada Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dengan cara yang sama, sampai dengan kejadian terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB saat Korban RRR sedang bermain di sekitar rumah Anak Korban RRR bersama teman-temannya lalu sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban RRR untuk masuk kedalam rumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban RRR berada di dalam rumah terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban RRR untuk naik ke lantai dua, sesampainya di kamar lantai dua Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR dengan menggunakan kain yang diikatkan di kepala Anak Korban RRR, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR untuk tidur diatas kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa mengangkat baju yang dipakai oleh Anak Korban RRR hingga terlihat bagian pusar Anak Korban RRR, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu **menempelkan alat kelamin Terdakwa** di pusar Anak Korban RRR dan **menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa** sampai **mengeluarkan cairan sperma** di pusar Anak Korban RRR, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan sperma Terdakwa di pusar Anak Korban RRR dengan menggunakan kain lap lalu membuka penutup mata Anak Korban RRR dan **memberikan uang** kepada Anak Korban RRR sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mengatakan **"jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain"** selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR untuk pulang, hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban RRR mengalami *stres setelah mengalami trauma pelecehan sehingga mengalami ketakutan bila bertemu dengan sosok laki-laki yang bersangkutan dan berusaha menghindar (berlari) saat akan bertemu, dan harus selalu ditemani saat beraktivitas* sebagaimana Surat Keterangan Psikiatri Nomor : XXX tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Justina Evy Tyaswati, Sp.KJ Psikiater pada IRJ Psikiatri Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban MN mengalami *stres derajat sedang terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dialami* sebagaimana Surat Keterangan Psikiatri Nomor : XXX tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inke Kusumastuti, M.Biomed, Sp.KJ Psikiater pada IRJ Psikiatri Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RRR (Anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terahir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal seseorang yang bernama Terdakwa dan beralamat di Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliates, Kab. Jember;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga sebelah rumah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban sedang bermain disekitar rumah bersama dengan teman-teman Anak Korban, kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa
- Bahwa setelah di dalam rumah Anak Korban di ajak ke lantai dua kemudian masuk ke dalam kamar yang ada di lantai dua dan saat Anak Korban di dalam kamar Terdakwa menutup mata Anak Korban menggunakan surban yang di ikat di belakang kepala;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh berbaring di kasur yang ada di dalam kamar, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga setinggi dada. Lalu Terdakwa menempelkan sesuatu ke pusar Anak Korban dan karena Anak Korban penasaran kemudian Anak Korban menggeser penutup mata yang Anak Korban gunakan ke atas sehingga Anak Korban bisa melihat dengan cara mengintip bahwa alat kelamin/penis milik Terdakwa yang ditempelkan ke pusar Anak Korban hingga akhirnya pusar Anak Korban

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa basah dan selanjutnya Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban yang basah dengan menggunakan kain lap;

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa membuka penutup mata Anak Korban dan Anak Korban diberi uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Anak Korban di suruh turun dan pulang. Kejadian tersebut sudah sering kali terjadi yang mana diperkirakan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan dan hal tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa untuk pertama kali yang Anak Korban ingat yaitu saat Anak Korban masih kelas 4 SD yang mana Anak Korban dipanggil kerumah Terdakwa yang mana kemudian Anak Korban ditutup matanya dan disuruh naik ke lantai 2 setelah itu disuruh berbaring di atas kasur dan baju Anak Korban diangkat oleh Terdakwa dan pusar Anak Korban ditempel-tempelkan sesuatu yang mana saat itu Anak Korban tidak mengetahui karena mata Anak Korban ditutup dan setelahnya karena sering mengalami hal yang sama Anak Korban sempat mengintip dan ternyata yang ditempelkan adalah alat kelamin Terdakwa

- Bahwa Setelah terjadi pencabulan tersebut Anak Korban selalu diberi uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Anak Korban dibilangi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan menggesek-gesekkan alat kelamin/penis milik Terdakwa ke bagian lubang pusar milik Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah pada bagian pusar Anak Korban kemudian Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban yang basah menggunakan kain lap;

- Bahwa Saat terakhir kali Anak Korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mengingat namun selalu menggunakan kaos. Dan terakhir kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban menggunakan baju warna putih dan bawahan sarung berwarna merah putih motif kotak;

- Bahwa Anak Korban merasa takut ketika melihat Terdakwa karena takut terulang kembali kejadian yang sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulannya dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut, Terdakwa mengatakan untuk terapi perut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terahir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal seseorang yang bernama Terdakwa dan beralamat di Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliates, Kab. Jember;

- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga sebelah rumah namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat bagaimana awal mula kejadian pencabulan tersebut karena Anak Korban mengalami pencabulan selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang Anak Korban ingat awal mulanya sekira awal tahun 2019 Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke rumah anaknya yang tinggal di Kota Surabaya. Selama Anak Korban di rumah Anak dari Terdakwa yang berada di kota Surabaya tersebut Anak Korban di suruh tidur di atas kasur yang berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa menutup mata Anak Korban menggunakan kain lalu membuka baju Anak Korban sampai dengan setinggi dada kemudian Anak Korban merasa di bagian pusar Anak Korban di tempel sesuatu hingga Anak Korban merasakan basah;

- Bahwa hal tersebut juga sering di ulangi saat berada di rumah Terdakwa yang di dekat rumah Anak Korban. Yang mana saat Anak Korban sedang di rumah tiba-tiba di panggil oleh Terdakwa dan di ajak masuk ke dalam rumahnya lalu naik ke lantai dua. Saat di lantai dua mata Anak Korban di tutup menggunakan kain dan Anak Korban disuruh tidur dengan posisi baju di buka setinggi dada. Lalu Anak Korban sempat mendengar Terdakwa membuka celana kemudian menempelkan sesuatu ke pusar Anak Korban hingga pusar Anak Korban terasa basah dan setelah itu Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban yang basah dengan kain;

- Bahwa hal tersebut selalu di ulangi oleh Terdakwa sejak Anak Korban masih di kelas 4 SD sampai dengan kenaikan kelas 6 SD sekira bulan Juni 2020 yang mana kejadian terahir kali tersebut Anak Korban alami di rumah Terdakwa saat itu Anak Korban dipanggil dan disuruh ke rumah Terdakwa kemudian dicabuli dengan cara yang sama yaitu ditutup matanya dan disuruh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



berbaring di kasur yang terletak di lantai 2 rumah Terdakwa Bahkan Anak Korban juga pernah di suruh tidur di dalam tempat persewaan garasi yang berada di samping Giant yang terletak di Ling. Talangsari;

- Bahwa kejadian tersebut sudah sering kali terjadi yang mana diperkirakan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali setiap bulan dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa selalu memberi Anak Korban uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Anak Korban juga dibilangi oleh Terdakwa agar tidak cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah terjadi pencabulan tersebut Anak Korban selalu diberi uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Anak Korban dibilangi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin/penis milik Terdakwa ke bagian lubang pusar milik Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah pada bagian pusar Anak Korban kemudian Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban yang basah menggunakan kain lap;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat saat itu menggunakan pakaian apa karena terlalu sering. Anak Korban juga tidak ingat saat itu Terdakwa menggunakan pakaian apa;

- Bahwa Anak Korban merasa takut ketika melihat Terdakwa karena takut terulang kembali kejadian yang sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap bulannya dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD sampai dengan kenaikan kelas 6 (enam) SD;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut, Terdakwa mengatakan untuk terapi perut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. RY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut Saksi ketahui terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seseorang yang bernama Terdakwa dan beralamat di Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak kandung Saksi yang Bernama Anak Korban RRR;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga sebelah rumah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira tanggal 5 Agustus 2023 Saksi di hubungi oleh Pak RW yang bernama Pak M dan diminta untuk datang ke rumah Ketua RW, lalu saat di rumah Pak M tersebut Saksi mendengar dari Pak M bahwa Anak Saksi yang bernama Anak Korban RRR pernah dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban RRR;
- Bahwa kemudian Saksi cek kebenaran cerita tersebut dengan bertanya kepada Anak Saksi sendiri dan Anak Korban RRR membenarkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban RRR sedang bermain disekitar rumah bersama dengan teman-temannya kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa memanggil Anak Korban RRR dan menyuruh Anak Korban RRR untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa
- Bahwa setelah di dalam rumah Terdakwa terebut kemudian Anak Korban RRR di ajak ke lantai dua kemudian masuk ke dalam kamar yang ada di lantai dua dan saat Anak Korban RRR di dalam kamar Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR menggunakan surban yang di ikat di belakang kepala. Kemudian Anak Korban RRR disuruh berbaring di kasur yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban RRR hingga setinggi dada. Lalu Terdakwa menempelkan sesuatu ke pusar Anak Korban RRR dan karena Anak Korban RRR penasaran kemudian Anak Korban RRR menggeser penutup mata yang Anak Korban RRR gunakan ke atas sehingga Anak Korban RRR bisa melihat dengan cara mengintip bahwa alat kelamin/penis milik Terdakwa yang ditempelkan ke pusar Anak Korban RRR hingga ahirya pusar Anak Korban terasa basah dan selanjutnya Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban RRR yang basah dengan menggunakan kain lap;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa membuka penutup mata Anak Korban RRR dan Anak Korban RRR diberi uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Anak Korban RRR di suruh turun dan pulang. Kejadian tersebut sudah sering kali terjadi yang mana diperkirakan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan dan hal tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. Setelah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut dari Ketua RW dan Anak Korban RRR sehingga Saksi dan keluarga Korban lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

- Bahwa Setelah terjadi pencabulan tersebut Anak Korban selalu diberi uang sebesar R30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Anak Korban dibilangi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulannya dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin/penis milik Terdakwa ke bagian lubang pusar milik Anak Korban hingga Anak Korban merasakan ada yang basah pada bagian pusar Anak Korban kemudian Terdakwa membersihkan pusar Anak Korban yang basah menggunakan kain lap;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut ketika melihat Terdakwa karena takut terulang kembali kejadian yang sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban selalu di dalam kamar lantai dua rumah tempat tinggal Terdakwa dan pernah kurang lebih 3 (tiga) kali Anak Korban diajak pergi ke Kota Surabaya yang mana bertujuan ke rumah Anak dari Terdakwa yang bernama Om AAN, sedangkan waktunya Anak Korban tidak mengingat pasti namun yang pasti dalam sebulan Anak Korban mengalami hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengingat menggunakan pakaian warna apa, namun selalu menggunakan kaos. Dan menurut Anak Korban terakhir kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban menggunakan baju warna putih dan bawahan sarung berwarna merah putih motif kotak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. NJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan kejadian pencabulan tersebut, namun menurut Anak Korban MN terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan terakhir kali tahun 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat



tinggal seseorang yang bernama Terdakwa dan beralamat di Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember.;

- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak Saksi yang Bernama Anak Korban MN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian pencabulan yang dialami Anak Saksi yang bernama Anak Korban MN tersebut dan Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 yang mana saat itu Ketua RW mengumpulkan anak-anak disekitar rumah yang bernama R, V, Anak Korban RRR, B dan anak-anak lainnya yang mana saat itu Ketua RW menanyakan terkait kecurigaan yang mana anak-anak disekitar rumah Saksi sering mengolok-ngolok Ketua RW karena tidak berani melaporkan Terdakwa;
- Bahwa setelah dikumpulkan di rumah Ketua RW baru diketahui dari Anak Korban RRR bahwa sering dipanggil Terdakwa kemudian mengalami pencabulan dan Anak Korban RRR juga bercerita jika Anak Korban MN sering dipanggil oleh Terdakwa namun Anak Korban RRR tidak mengetahui jika Anak Korban MN pernah dicabuli atau tidak. Mengetahui hal tersebut Ketua RW memberitahu Saksi dan suami Saksi bahwa Anak Korban MN pernah dipanggil oleh Terdakwa dan diduga juga pernah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama suami Saksi tanggal 5 Agustus 2022 mendatangi Anak Korban MN yang berada di Pondok Pesantren dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban MN bercerita sambil menangis yang mana sejak sekira tahun 2019 Anak Korban MN di ajak oleh Terdakwa ke rumah anaknya yang tinggal di Kota Surabaya. Selama Anak Korban MN di rumah Anak dari Terdakwa yang berada di kota Surabaya tersebut Anak Korban MN di suruh tidur di atas kasur yang berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa menutup mata Anak Korban MN menggunakan kain lalu membuka baju Anak Korban MN sampai dengan setinggi dada kemudian Anak Korban MN merasa di bagian pusar Anak Korban MN di tempel sesuatu hingga Anak Korban MN merasakan basah. Hal tersebut juga sering di ulangi saat berada di rumah Terdakwa Yang mana saat Saksi berada di dalam rumah bersama Anak Korban MN tiba-tiba Anak Korban MN di panggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya namun awalnya Anak Korban MN tidak mau akan tetapi Saksi sempat berkata kepada Anak Korban MN yaitu kasian Terdakwa karena tidak ada yang bantu sehingga Anak Korban MN mau membantu Terdakwa.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Saksi juga pernah menemukan uang sebesar R20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kasur milik Anak Korban MN dan Saksi bertanya tentang uang tersebut Anak Korban MN mengatakan jika mendapatkan dari Terdakwa karena sudah disuruh-suruh;

- Bahwa terakhir kali Anak Korban MN masih di rumah sekira tahun 2021 setiap ada Terdakwa terlihat di depan rumah atau gang depan rumah selalu Saksi lihat Anak Korban MN berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi di dalam kamar. Ketika Saksi tanyakan penyebab Anak Korban MN bersembunyi seperti ketakutan dan saat itu Anak Korban MN mengatakan "ada Terdakwa Pak MUL". Bahkan Saksi sempat bertanya kenapa dengan Terdakwa namun Anak Korban MN hanya menjawab "tidak ada". Bahkan Saksi pernah menyuruh Anak Korban MN untuk bermain dengan temannya di luar rumah namun Anak Korban MN tidak mau karena teman-temannya bermain di depan rumah Terdakwa dan hanya melihat dari balik pintu depan rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui karena Saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa memanggil Anak Korban MN untuk datang ke rumahnya, sedangkan Saksi tidak pernah mengantar Anak Korban MN ke rumah Terdakwa karena jarak rumah Saksi dan Terdakwa hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dan masih dalam lingkungan gang kecil jadi Saksi rasa tidak akan terjadi sesuatu ketika Anak Korban MN pergi ke rumah Terdakwa seorang diri;

- Bahwa setiap Anak Korban MN ditanya terkait alasan dipanggil Terdakwa selalu menjawab "tidak ada" atau "disuruh-suruh" sedangkan Anak Korban MN tidak pernah bercerita tentang detail kejadiannya hingga Saksi bertanya pada tanggal 5 2022 saat Anak Korban MN berada di dalam Pondok Pesantren;

- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa pernah memanggil Anak Korban MN sebanyak 2 (dua) kali namun dari cerita Anak Korban MN sebenarnya sering kali dipanggil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, karena terkadang saat dipanggil oleh Terdakwa waktu itu Anak Korban MN berada di luar rumah sedang bermain hal tersebut sesuai dengan uang yang Saksi temukan di kamar Anak Korban MN yang tersebut merupakan pecahan Rp10.000, - dan Rp20.000,- padahal selama ini Saksi tidak pernah memberi uang lebih dari R5.000,- sehingga Saksi menduga dengan adanya uang di kamar Anak Korban MN sebanyak kurang lebih R 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) membuat Saksi berpikir jika benar Anak Korban MN sering dipanggil oleh Terdakwa dan setelah dipanggil selalu diberi uang;

- Bahwa tidak ada Saksi yang mengetahui setiap kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MN namun ada teman Anak Korban MN yang bernama Anak Korban RRR juga pernah mendapatkan perlakuan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa Seingat Anak Korban MN pernah menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam lengan warna kuning dengan tulisan 'goesto blitar' dan juga pernah menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih dengan lengan hitam dan tulisan 'FILA'. Saksi tidak tahu pakaian apa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MN;

- Bahwa Anak Korban MN cenderung lebih pendiam dari sebelumnya dan selalu ketakutan saat melihat Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan warga yang Saksi kumpulkan di rumah Saksi kejadian pencabulan tersebut terjadi sejak sekira tahun 2019 sampai dengan terakhir kali tahun 2022 di rumah tempat tinggal seseorang yang bernama Terdakwa dan beralamat di Jl. Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak dari warga Saksi yang bernama Anak Korban MN dan Anak Korban RRR;

- Bahwa yang telah melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa Awalnya sekira bulan Juli 2023 Saksi mendapatkan laporan dari warga sekira bahwa anak-anak lingkungan rumah Saksi sering dikejar-kejar oleh Terdakwa dan anak-anak terlihat ketakutan selain itu Saksi juga pernah di olok-olok oleh anak-anak di lingkungan rumah Saksi yang mengatakan "ini Pak RW tidak akan berani karena Terdakwa adalah teman dari Pak RW. Sehingga Saksi berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak tersebut di rumah mertua Saksi sekitar akhir bulan Juli 2023 yang mana saat itu yang datang ke rumah Saksi adalah K, R, RA, E, B, dan Anak Korban RRR dengan tujuan menanyakan alasan dari anak-anak mengolok-olok saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah mertua Saksi tersebut anak-anak bercerita yaitu K, R, RA, E, dan Anak Korban RRR pernah diberi uang oleh Terdakwa karena melakukan hal berikut: a. Anak Korban RRR bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berbuat kurang ajar karena Anak Korban RRR sering diberi uang oleh Terdakwa karena setiap malam Kamis selalu dipanggil ke rumah Terdakwa disaat istri dari Terdakwa tidak ada di rumah dan saat di dalam rumah Terdakwa tersebut Anak Korban RRR ditutup matanya oleh Terdakwa kemudian disuruh tidur di kasur dan baju yang Anak Korban RRR gunakan di angkat setinggi dada kemudian bagian pusar Anak Korban RRR ditempelkan alat kemaluan Terdakwa hingga basah dan hal tersebut terjadi berulang kali yaitu sejak Anak Korban RRR masih kelas 4 SD tahun 2020 hingga Anak Korban RRR kelas 6 SD yaitu bulan Juli tahun 2022 yang mana dilakukan sekira 3 (tiga) kali dalam sebulan setiap malam Kamis dan setiap selesai melakukan tersebut Anak Korban RRR diberi uang. b. R pernah juga dipanggil oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan diminta untuk menunjukkan bagian pusar karena menurut Terdakwa akan diterapi perut namun tidak sampai di tutup mata atau ditempelkan sesuatu ke pusarnya, setelah itu R diberi uang. c. E pernah juga dipanggil oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan diminta untuk menunjukkan bagian pusar karena menurut Terdakwa akan diterapi perut namun tidak sampai di tutup mata atau ditempelkan sesuatu ke pusarnya, setelah itu E diberi uang;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi menemui Ustad A selaku sekretaris RW dan juga ke HSD selaku penasihat RW terkait kejadian yang Saksi dengar dari anak-anak yang telah Saksi panggil tersebut. Sekira 2 (dua) hari setelah Saksi melapor kepada Ustad A dan HSD tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan istri dari Terdakwa yang mana tujuan dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak bisa mengambil keputusan sehingga Saksi memanggil Ustad A selaku sekretaris RW untuk datang ke rumah saksi. Saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dengan cara menempelkan alat kelaminnya ke pusar Anak Korban RRR, setelah mendengar hal tersebut Saksi memberi saran kepada Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban RRR, R dan E agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak bersedia bertemu dengan orang tua anak-anak tersebut sehingga Terdakwa dan istrinya pulang;
- Bahwa keesokan harinya ada warga RW sebelah yang juga melaporkan bahwa anaknya pernah dikejar dan dicakar oleh Terdakwa. Kemudian Ustad

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A curiga kepada anaknya yang bernama Anak Korban MN karena sering di ajak oleh Terdakwa untuk pergi sehingga ustad A pergi menemui anaknya yang bernama Anak Korban MN di Pondok Pesantren tempat Anak Korban MN belajar di Kota Pasuruan. Dari cerita Ustad A tersebut saat bertanya kepada Anak Korban MN tentang kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban RRR dan ternyata benar bahwa Anak dari USTAD A yang bernama Anak Korban MN tersebut juga pernah mengalami hal yang serupa dengan Anak Korban RRR sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sehingga Ustad A menelpon Saksi dan menceritakan tentang yang di alami oleh Anak Korban MN. Yaitu Anak Korban MN pernah di panggil ke rumah Terdakwa dan diajak ke lantai dua sambil di tutup matanya kemudian baju yang digunakan Anak Korban MN diangkat setinggi dada dan disuruh tidur di kasur;

- Bahwa setelah itu bagian pusar Anak Korban MN ditempelkan alat kelamin Terdakwa hingga basah lalu di bersihkan dengan menggunakan kain oleh Terdakwa dan setelahnya Anak Korban MN diberi uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian disuruh pulang dan hal tersebut terjadi berulang kali sekira 3-4 kali dalam sebulan saat Anak Korban MN duduk dikelas 4 SD tahun 2019 hingga kelas 6 SD tahun 2021 dan Anak Korban MN pindah ke Pondok Pesantren di Kab. Pasuruan. Sekira tanggal 5 Agustus 2023 warga emosi dan ingin menangkap Terdakwa untuk memberi pelajaran namun Saksi berhasil menghalangi dan mengarahkan warga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. Hingga pada tanggal 6 Agustus 2023 warga yang merasa dirugikan datang ke Polres Jember untuk melaporkan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencabulan tersebut;

- Bahwa warga dan anak-anak lainnya tidak ada yang mengetahui saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dipanggil untuk datang ke rumah Terdakwa. Karena Anak Korban RRR dan Anak Korban MN di panggil secara pribadi dari dalam rumah bukan pada saat bermain dengan temannya di luar rumah sehingga kemungkinan yang tau saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dipanggil oleh Terdakwa hanya orang tua dari Anak tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban MN dan Anak Korban RRR mengalami trauma dan selalu ketakutan saat melihat Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Anak Korban MN dan Anak Korban RRR mengalami pencabulan namun dari keterangan Anak Korban RRR mengalami pencabulan sejak kelas 4 SD tahun 2022 sampai kelas 6 SD tahun 2022. Sedangkan Anak Korban MN Saksi dengan dari Ustad A yaitu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pencabulan sejak kelas 4 SD tahun 2019 sampai dengan kelas 6 SD tahun 2021. Untuk Anak Korban RRR dan Anak Korban MN setahu Saksi sering mengalami pencabulan sekira 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan yang mana dilakukan setiap malam kamis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban MN dan Anak Korban RRR;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Anak di bawah umur dan yang menjadi Korban adalah Anak dari tetangga Terdakwa yang bernama Anak Korban MN, umur 13 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan Anak Korban RRR, umur 12 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban RRR berulang kali dimana pertama kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2020 hingga terakhir kali sekira bulan Juli 2022 sedangkan kepada Anak Korban MN kurang lebih Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yang mana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan di kamar lantai dua rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN masing-masing satu kali di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo pada saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN Terdakwa ajak ke rumah Anak Terdakwa yang berada di Kab. Sidoarjo secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan dan tanggal berapa Terdakwa melakukan pencabulan namun pertama kali Terdakwa lakukan pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 namun terjadi pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Anak Korban RRR pulang sekolah dan mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RRR agar nanti malam datang ke rumah. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban RRR datang ke rumah Terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR menggunakan kain kecil dan mengajak Anak Korban RRR untuk naik ke lantai dua selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR tidur di atas kasur yang ada di dalam kamar lantai 2 (dua). Setelah Anak Korban RRR posisi telentang kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban RRR hingga terlihat bagian pusanya, Lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di pusar Anak Korban RRR hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa menggunakan kain handuk/tisu dan setelah itu Terdakwa membenarkan baju milik Anak Korban RRR dan membuka penutup mata Anak Korban RRR;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa memberi Anak Korban RRR uang sebesar Rp 10.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hal tersebut sering kali Terdakwa ulangi pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun selalu pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa. Kemudian pernah beberapa kali Anak Korban RRR Terdakwa ajak berkunjung ke rumah Anak Terdakwa yang di Kab. Sidoarjo dan saat di rumah Anak Terdakwa tersebut Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pencabulan tersebut Terdakwa selalu memberi Anak Korban RRR uang berkisar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira bulan Juli 2022 di rumah tempat tinggal terdakwa.

- bahwa selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban RRR sepatu, celana, baju kaos, dll hingga terakhir kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban RRR yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan terhadap Anak Korban MN pertama kali Terdakwa lakukan di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo sedangkan untuk hari, tanggal, dan bulan tidak ingat sekira tahun 2019;

- bahwa dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan Anak Korban RRR yaitu dengan cara menutup mata Anak Korban MN menggunakan kain setelah itu menyuruh Anak Korban MN berbaring telentang dan Terdakwa angkat bajunya hingga terlihat bagian pusar kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban MN hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma dan setelahnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain baru setelahnya Terdakwa betulkan lagi baju milik Anak Korban MN dan Terdakwa buka penutup matanya kemudian Terdakwa beri uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selain di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo tersebut Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN di rumah tempat tinggal Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2021;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui terkait perbuatan cabul yang telah Terdakwa lakukan tersebut karena pada saat Anak Korban RRR atau Anak Korban MN Terdakwa ajak masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa disebabkan istri Terdakwa pergi tahlil/mengaji di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan. Setiap kali setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR atau Anak Korban MN tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban RRR atau Anak Korban MN agar tidak mengatakan kepada siapapun dan setelahnya Terdakwa beri uang kurang lebih sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).”;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat mengalami pencabulan tersebut Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan pakaian jenis kaos sedangkan untuk warna dan motifnya Terdakwa tidak ingat. 2 (dua) buah kain/handuk yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan sperma dari pusar Anak Korban RRR dan Anak Korban MN adalah handuk kecil warna putih yang saat ini sudah Terdakwa buang di tempat sampah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bernaafsu namun Terdakwa lampiaskan kepada Anak Korban RRR dan Anak Korban NAUVAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban RRR atau Anak Korban MN untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa ajak ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan kain dengan cara dikat dibelakang kepala setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR dan Anak Korban MN berbaring diatas kasur setelahnya Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga setinggi dada kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa bersihkan menggunakan kain handuk kecil/tisu;

- Bahwa tidak ada Korban lain selain Anak Korban RRR dan Anak Korban MN, sedangkan Terdakwa pernah memanggil anak-anak lainnya yang bernama R dan V untuk masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai dua namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk meyakinkan anak-anak yang lain bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak wajar terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam lengan kuning dengan tulisan 'goes to blitar';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam dengan tulisan 'FILA';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 'US ARMY MILITARY';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda bertuliskan 'LOS ANGELES R5';
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2020 hingga terahir kali sekira bulan Juli 2022 Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban MN dan Anak Korban RRR;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak di bawah umur dan yang menjadi Korban adalah Anak dari tetangga Terdakwa yang bernama Anak Korban MN, masih berusia 11 tahun yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan Anak Korban RRR, masih berusia 10 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban RRR berulang kali dimana pertama kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2020 hingga terakhir kali sekira bulan Juli 2022 sedangkan kepada Anak Korban MN kurang lebih Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yang mana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan di kamar lantai dua rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN masing-masing satu kali di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo pada saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN Terdakwa ajak ke rumah Anak Terdakwa yang berada di Kab. Sidoarjo secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan dan tanggal berapa Terdakwa melakukan pencabulan namun pertama kali Terdakwa lakukan pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 namun terjadi pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Anak Korban RRR pulang sekolah dan mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RRR agar nanti malam datang ke rumah. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban RRR datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR menggunakan kain kecil dan mengajak Anak Korban RRR untuk naik ke lantai dua selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR tidur di atas kasur yang ada di dalam kamar lantai 2 (dua). Setelah Anak Korban RRR posisi telentang kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban RRR hingga terlihat bagian pusamya, Lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di pusar Anak Korban RRR hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa menggunakan kain handuk/tisu dan setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan baju milik Anak Korban RRR dan membuka penutup mata Anak Korban RAFFA;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa memberi Anak Korban RRR uang sebesar Rp 10.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hal tersebut sering kali Terdakwa ulangi pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun selalu pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa. Kemudian pernah beberapa kali Anak Korban RRR Terdakwa ajak berkunjung ke rumah Anak Terdakwa yang di Kab. Sidoarjo dan saat di rumah Anak Terdakwa tersebut Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pencabulan tersebut Terdakwa selalu memberi Anak Korban RRR uang berkisar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira bulan Juli 2022 di rumah tempat tinggal terdakwa.

- bahwa selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban RRR sepatu, celana, baju kaos, dll hingga terakhir kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban RRR yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan terhadap Anak Korban MN pertama kali Terdakwa lakukan di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo sedangkan untuk hari, tanggal, dan bulan tidak ingat sekira tahun 2019;

- bahwa dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan Anak Korban RRR yaitu dengan cara menutup mata Anak Korban MN menggunakan kain setelah itu menyuruh Anak Korban MN berbaring telentang dan Terdakwa angkat bajunya hingga terlihat bagian pusar kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar Anak Korban MN hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma dan setelahnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain baru setelahnya Terdakwa betulkan lagi baju milik Anak Korban MN dan Terdakwa buka penutup matanya kemudian Terdakwa beri uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selain di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo tersebut Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN di rumah tempat tinggal Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2021;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui terkait perbuatan cabul yang telah Terdakwa lakukan tersebut karena pada saat Anak Korban RRR atau Anak Korban MN Terdakwa ajak masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa disebabkan istri Terdakwa pergi tahlil/mengaji di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan. Setiap kali setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR atau Anak Korban MN tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban RRR atau Anak Korban MN agar tidak mengatakan kepada siapapun dan setelahnya Terdakwa beri uang kurang lebih sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).”;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat mengalami pencabulan tersebut Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan pakaian jenis kaos sedangkan untuk warna dan motifnya Terdakwa tidak ingat. 2 (dua) buah kain/handuk yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan sperma dari pusar Anak Korban RRR dan Anak Korban MN adalah handuk kecil warna putih yang saat ini sudah Terdakwa buang di tempat sampah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bernaafsu namun Terdakwa lampiaskan kepada Anak Korban RRR dan Anak Korban MN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban RRR atau Anak Korban MN untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa ajak ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan kain dengan cara dikat dibelakang kepala setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR dan Anak Korban MN berbaring diatas kasul setelahnya Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga setinggi dada kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa bersihkan menggunakan kain handuk kecil/tisu;
- Bahwa tidak ada Korban lain selain Anak Korban RRR dan Anak Korban MN, sedangkan Terdakwa pernah memanggil anak-anak lainnya yang bernama R dan V untuk masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai dua namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk meyakinkan anak-anak yang lain

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak wajar terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Terdakwa**, dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur **”Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan **“perbuatan cabul”** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekira tahun 2020 hingga terahir kali sekira bulan Juli 2022 Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak di bawah umur dan yang menjadi Korban adalah Anak dari tetangga Terdakwa yang bernama Anak Korban MN, masih berusia 11 tahun yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan Anak Korban RRR, masih berusia 10 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 18 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pencabulan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban RRR berulang kali dimana pertama kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2020 hingga terakhir kali sekira bulan Juli 2022 sedangkan kepada Anak Korban MN kurang lebih Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yang mana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan di kamar lantai dua rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN masing-masing satu kali di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo pada saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN Terdakwa ajak ke rumah Anak Terdakwa yang berada di Kab. Sidoarjo secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan dan tanggal berapa Terdakwa melakukan pencabulan namun pertama kali Terdakwa lakukan pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 namun terjadi pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Anak Korban RRR pulang sekolah dan mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RRR agar nanti malam datang ke rumah. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban RRR datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR menggunakan kain kecil dan mengajak Anak Korban RRR untuk naik ke lantai dua selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR tidur di atas kasur yang ada di dalam kamar lantai 2 (dua). Setelah Anak Korban RRR posisi telentang kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Anak Korban RRR hingga terlihat bagian pusanya, Lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di pusar Anak Korban RRR hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa menggunakan kain handuk/tisu dan setelah itu Terdakwa membetulkan baju milik Anak Korban RRR dan membuka penutup mata Anak Korban RRR;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa memberi Anak Korban RRR uang sebesar Rp 10.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Hal tersebut sering kali Terdakwa ulangi pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun selalu pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa. Kemudian pernah beberapa kali Anak Korban RRR Terdakwa ajak berkunjung ke rumah Anak Terdakwa yang di Kab. Sidoarjo dan saat di rumah Anak Terdakwa tersebut Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan setiap kali Terdakwa selesai melakukan pencabulan tersebut Terdakwa selalu memberi Anak Korban RRR uang berkisar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira bulan Juli 2022 di rumah tempat tinggal terdakwa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban RRR sepatu, celana, baju kaos, dll hingga terakhir kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban RRR yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2022 yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan terhadap Anak Korban MN pertama kali Terdakwa lakukan di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo sedangkan untuk hari, tanggal, dan bulan tidak ingat sekira tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan Anak Korban RRR yaitu dengan cara menutup mata Anak Korban MN menggunakan kain setelah itu menyuruh Anak Korban MN berbaring telentang dan Terdakwa angkat bajunya hingga terlihat bagian pusar kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar Anak Korban MN hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma dan setelahnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain baru setelahnya Terdakwa betulkan lagi baju milik Anak Korban MN dan Terdakwa buka penutup matanya kemudian Terdakwa beri uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selain di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo tersebut Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban MN di rumah tempat tinggal Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan terakhir kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2021;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengetahui terkait perbuatan cabul yang telah Terdakwa lakukan tersebut karena pada saat Anak Korban RRR atau Anak Korban MN Terdakwa ajak masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa disebabkan istri Terdakwa pergi tahlil/mengaji di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan. Setiap kali setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR atau Anak Korban MN tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban RRR atau Anak Korban MN agar tidak mengatakan kepada siapapun dan setelahnya Terdakwa beri uang kurang lebih sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat mengalami pencabulan tersebut Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan pakaian jenis kaos sedangkan untuk warna dan motifnya Terdakwa tidak ingat. 2 (dua) buah kain/handuk yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan sperma dari pusar Anak Korban RRR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban MN adalah handuk kecil warna putih yang saat ini sudah Terdakwa buang di tempat sampah;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang bernaifu namun Terdakwa lampiaskan kepada Anak Korban RRR dan Anak Korban MN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban RRR atau Anak Korban MN untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa ajak ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban RRR dan Anak Korban MN menggunakan kain dengan cara dikat dibelakang kepala setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RRR dan Anak Korban MN berbaring diatas kasul setelahnya Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga setinggi dada kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar Anak Korban RRR dan Anak Korban MN hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa bersihkan menggunakan kain handuk kecil/tisu;

Menimbang, bahwa tidak ada Korban lain selain Anak Korban RRR dan Anak Korban MN, sedangkan Terdakwa pernah memanggil anak-anak lainnya yang bernama R dan V untuk masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai dua namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk meyakinkan anak-anak yang lain bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak wajar terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang mana dengan cara menutup mata Anak Korban menggunakan kain setelah itu menyuruh Anak Korban berbaring telentang dan Terdakwa angkat bajunya hingga terlihat bagian pusar kemudian Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pusar Anak Korban hingga Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma dan setelahnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain, kemudian Terdakwa menyuruh agar tidak mengatakan kepada siapapun, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban adalah masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi khususnya orang tua

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menerangkan umur Anak Korban masih berkisar kurang lebih 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, Anak Korban MN, masih berusia 11 tahun yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan Anak Korban RRR, masih berusia 10 tahun yang lahir pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 18 November 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, maka dengan demikian Anak Korban MN dan Anak Korban RRR masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan ancaman Kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekira tahun 2020 hingga terahir kali sekira bulan Juli 2022 Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban MN dan Anak Korban RRR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban RRR berulang kali dimana pertama kali Terdakwa lakukan sekira tahun 2020 hingga terahir kali sekira bulan Juli 2022 sedangkan kepada Anak Korban MN kurang lebih Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yang mana perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN tersebut Terdakwa lakukan di kamar lantai dua rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban RRR dan Anak Korban MN masing-masing satu kali di rumah Anak Terdakwa yang terletak di Kab. Sidoarjo pada saat Anak Korban RRR dan Anak Korban MN Terdakwa ajak ke rumah Anak Terdakwa yang berada di Kab. Sidoarjo secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada para Anak Korban yang dalam hal ini dilakukan beberapa kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur " **Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam lengan kuning dengan tulisan 'goes to blitar';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam dengan tulisan 'FILA';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 'US ARMY MILITARY';
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda bertuliskan 'LOS ANGELES R5';
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri Anak Korban dengan melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak dibawah Umur yang dapat menimbulkan trauma bagi Anak dan masa depan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Anak Korban di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam lengan kuning dengan tulisan 'goes to blitar';
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam dengan tulisan 'FILA';
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 'US ARMY MILITARY';
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru muda bertuliskan 'LOS ANGELES R5';
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)